



PENETAPAN

Nomor 0015/Pdt.P/2017/PA.Mtk.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mentok yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan Penetapan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di **Kabupaten Bangka Barat**, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon isteri anak Pemohon, serta memeriksa bukti-bukti dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 September 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mentok dengan Nomor 0015/Pdt.P/2017/PA.Mtk. tanggal 20 September 2017, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin terhadap anak Pemohon bernama:

Calon Suami, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan **Satpam**, tempat tinggal di **Kabupaten Bangka Barat**;

Adapun alasan-alasan permohonan Pemohon adalah sebagai berikut:

Halaman 1 dari 14 halaman
Penetapan Nomor 0015/Pdt.P/2017/PA.Mtk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa anak Pemohon bernama adalah anak kandung Pemohon dengan suami Pemohon **Suami Pemohon**;
2. Bahwa anak Pemohon masih berusia 18 tahun 3 bulannya dan calon isteri anak Pemohon berusia 19 tahun, dan keduanya sudah berpacaran selama 5 bulan dan selama itu pula antar keduanya telah sepakat untuk meneruskan ke jenjang pernikahan;
3. Bahwa anak Pemohon sudah bisa menjadi kepala rumah tangga;
4. Bahwa sebagai orang tua, Pemohon sudah member izin tetapi karena anak Pemohon masih dibawah umur, maka Pemohon melaporkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Muntok namun Kantor Urusan Agama Kecamatan menolak dan memerintahkan Pemohon untuk meminta Dispensasi Nikah dari Pengadilan Agama Mentok;
5. Bahwa antara anak kandung Pemohon dan calon isterinya tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, dan antara anak Pemohon dan calon isteri anak Pemohon sudah memiliki hubungan yang sangat erat dan tidak mungkin untuk dipisahkan lagi, maka jika tidak dinikahkan dia khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;
6. Bahwa anak Pemohon telah mendapat surat penolakan untuk menikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan dengan Nomor: B.44.1/KUA.29.04.01/PW01/03/2007 tanggal 20 September 2017;
7. Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kiranya permohonan ini dapat diterima dan menyatakan perkaranya telah cukup beralasan dan dapat mengabulkan serta dapat memberikan dispensasi nikah terhadap anak Pemohon (**Calon Suami**);
Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mentok Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 2 dari 14 halaman
Penetapan Nomor 0015/Pdt.P/2017/PA.Mtk.



2. Menyatakan menerima Dispensasi Nikah kepada anak Pemohon yang bernama (**Calon Suami**);

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon telah hadir dalam persidangan. Majelis selanjutnya memberikan nasihat agar Pemohon menunda rencana pernikahan anaknya, hingga anak tersebut mencapai batas minimal usia perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa, Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon dan calon isteri anak Pemohon untuk didengar keterangannya;

Bahwa, anak Pemohon (**Calon Suami**) telah memberikan keterangan dalam sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon berumur 18 tahun;
- Bahwa **Calon Suami** adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon sudah lama kenal dengan **Calon Istri**. Anak Pemohon telah menjalin hubungan sebagai kekasih yang saling mencintai sejak 1 (satu) tahun yang lalu dengan **Calon Istri**. Anak Pemohon saat ini hendak melaksanakan pernikahan dengan **Calon Istri**;
- Bahwa anak Pemohon tidak dapat menunda pernikahan ini karena anak Pemohon telah berhubungan badan layaknya suami isteri dengan **Calon Istri**;
- Bahwa **Calon Istri** saat ini belum hamil;
- Bahwa anak Pemohon belum pernah mempunyai isteri, dan baru kali ini hendak menikah;
- Bahwa antara anak Pemohon dan **Calon Istri** tidak ada halangan untuk menikah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon hendak menikah dengan **Calon Istri** atas keinginan sendiri, tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa anak Pemohon sanggup menafkahi calon isteri karena sudah bekerja sebagai **Satpam** dengan penghasilan Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) per bulan, selain itu anak Pemohon juga bekerja di tambang timah dengan penghasilan yang tidak tetap;

Bahwa, calon isteri Anak Pemohon (**Calon Istri**) memberikan keterangan dalam sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa calon isteri anak Pemohon saat ini berumur 19 tahun;
- Bahwa Calon isteri anak Pemohon sudah lama kenal dengan **Calon Suami** dan telah menjalin hubungan sebagai kekasih yang saling mencintai sejak 1 (satu) tahun yang lalu bahkan **Calon Suami** telah melamar calon isteri anak Pemohon;
- Bahwa calon isteri anak Pemohon tidak dapat menunda pernikahan ini karena calon isteri anak Pemohon dan **Calon Suami** telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa calon isteri anak Pemohon saat ini belum hamil;
- Bahwa baru kali ini calon isteri anak Pemohon hendak menikah;
- Bahwa setahu calon isteri anak Pemohon, antara anak Pemohon dengan calon isteri anak Pemohon tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa calon isteri anak Pemohon hendak menikah dengan **Calon Suami** atas keinginan sendiri tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa calon isteri anak Pemohon sudah sanggup menjadi isteri dan sudah siap lahir dan bathin melaksanakan kewajiban sebagai isteri;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

Halaman 4 dari 14 halaman
Penetapan Nomor 0015/Pdt.P/2017/PA.Mtk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK. 1905014107650026 an. **Pemohon** yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat pada tanggal 25 Juli 2012, bermeterai cukup, telah di-*nazege/en* dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Surat Kelahiran dengan No 04/KL/DT/1999 an. **Calon Suami** yang aslinya dikeluarkan oleh Kelurahan Tiang Tarah Kabupaten Bangka pada tanggal 28 Juni 1999, bermeterai cukup, telah di-*nazege/en* dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.2);
3. Fotokopi Surat Pemberitahuan adanya halangan/kekurangan Persyaratan Model N8 dengan No B.44I/Kua.29.04.01/Pw.01/09/2017 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat, pada tanggal 20 September 2017, bermeterai cukup, telah di-*nazege/en* dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.3);
4. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Model N9 dengan No B-442/Kua.29.04.01/PW.01/09/2017 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat, pada tanggal 20 September 2017, bermeterai cukup, telah di-*nazege/en* dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon, dengan NIK 1905011306080113 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat pada tanggal 22 Oktober 2010, bermeterai cukup, telah di-*nazege/en* dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.5);

Bahwa selain bukti surat, Pemohon mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi 1 Pemohon**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan buruh harian, tempat kediaman di **Kabupaten Bangka Barat**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksinya dengan Pemohon yang bernama **Pemohon**;
 - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah un

Halaman 5 dari 14 halaman
Penetapan Nomor 0015/Pdt.P/2017/PA.Mtk.



tukmenikahkananakPemohon yang
bernama**CalonSuami**denganseorangperempuan yang
bernama**CalonIstri**;

- Bahwa sekaranganakPemohonberusiasekitar 18 tahun;
- Bahwa jika pernikahananakPemohonditunda, Pemohonkhawatirkanterjadilagiperbuatan yang dilarang agama dannormasusilakarenaanakPemohonsudahberpacarandengan**CalonIstri** 1 (satu) tahun;
- Bahwa Saksikurangtahuapakah antaraanakPemohondan**CalonIstri**sudahmelakukanhubunganbad anlayaknyasuamiisteri atau belum, namunSaksiseringmelihatanakPemohondan**CalonIstri**berbonceng an di atas motor,berpelukandenganmesra,bahkanPuputSaptribintiApitsudahs eringkerumahPemohonsaatPemohontidakada di rumah;
- Bahwa saatini**CalonIstri**belumhamil;
- BahwaanakPemohondan**CalonIstri**berkeinginanuntukmenikah;
- Bahwatidakadakeluarga yang memaksaanakPemohonuntukmenikahdengan**CalonIstri**;
- Bahwa anakPemohontidakadaikatanperkawinandenganperempuan lain;
- Bahwa anakPemohonbekerjasebagai**Satpam**, selainitu juga bekerja di tambangtimah;
- Bahwa setahuSaksianakPemohonsudahbisamenjadikepalarumahtangga;
- Bahwa anakPemohondan**CalonIstri**tidakadahubungannasab, hubungankerabatsemenda,maupunhubungansepersusuansertatid akadalaranganpernikahanmenuruthukum;
- Bahwa anakPemohondankeluarganyasudahmelamar**CalonIstri**;
- Bahwa Pemohonsudahmelaporkan Kantor Urusan Agama KecamatanMuntokuntukmenikahkanaknyadengan**CalonIstri**,

Halaman 6 dari 14 halaman
Penetapan Nomor 0015/Pdt.P/2017/PA.Mtk.



namunoleh Kantor Urusan Agama Muntokpermohonannyaditolak;

2. **Saksi 2 Pemohon**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan buruh harian, tempat kediaman di **Kabupaten Bangka Barat**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon yang bernama **Pemohon**;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama **Calon Suami** dengan seorang perempuan yang bernama **Calon Istri**;
- Bahwa anak Pemohon berusia sekitar 18 tahun;
- Bahwa Pemohon khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang agama dan norma susila, jika rencana perkawinan anak Pemohon ditunda, karena anak Pemohon sudah berpacaran dengan **Calon Istri** selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa Saksi kurang tahu apakah antara anak Pemohon dan **Calon Istri** sudah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri atau tidak, namun Saksi sering melihat antara **Calon Suami** dan **Calon Istri** sudah sering jalan berdua-duaan dan berboncengan di atas motor dengan berpelukan mesra;
- Bahwa Saksi **Calon Istri** belum hamil;
- Bahwa anak Pemohon dan **Calon Istri** sudah berkeinginan untuk menikah;
- Bahwa tidak ada paksaan dari keluarga yang untuk menikahkan anak Pemohon dengan **Calon Istri**, namun atas keinginan mereka berdua;
- Bahwa anak Pemohon tidak ada ikatan perkawinan dengan perempuan lain;
- Bahwa anak Pemohon bekerja sebagai **Satpam**;
- Bahwa anak Pemohon sudah bisa menjadi kepala rumah tangga karena sudah bekerja dan memiliki penghasilan;

Halaman 7 dari 14 halaman
Penetapan Nomor 0015/Pdt.P/2017/PA.Mtk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara anak Pemohon dan **Calon Istri** tidak ada hubungan nasab, hubungan kerabat semenda maupun hubungan sepersusuan serta tidak ada larangan pernikahan menurut hukum;
- Bahwa anak Pemohon dan Pemohon sudah datang ke rumah orang tua **Calon Istri** untuk melamar **Calon Istri**;
- Bahwa Pemohon sudah melaporkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Muntok untuk menikahkan anak Pemohon dengan **Calon Istri**, namun Permohonan Pemohon ditolak oleh Kantor Urusan Agama Muntok;

Bahwa, terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak mengajukan pertanyaan tambahan;

Bahwa, Pemohon selanjutnya mencukupkan pembuktiannya dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, serta mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, Majelis menunjuk Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan dispensasi kawin terhadap anak kandungnya yang bernama **Calon Suami** (vide P.2. dan P.5), maka berdasarkan Pasal 7 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon termasuk dalam bidang perkawinan Islam, berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang

Halaman 8 dari 14 halaman
Penetapan Nomor 0015/Pdt.P/2017/PA.Mtk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa tempat tinggal Pemohon berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Mentok (*vide* P.1), berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006, tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan *juncto* Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 012/KMA/SK/II/2007 tentang Pembentukan Tim Penyempurnaan Buku I, Buku II, dan Buku III dan Buku Tentang Pengawasan (Buku IV), perkara *aquo* menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Mentok;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon pada pokoknya bermaksud menikahkan anaknya (**Calon Suami**), namun karena umur anak Pemohon masih di bawah batas minimal usia perkawinan, kehendak tersebut telah ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat. Atas dasar tersebut, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mentok untuk memberikan dispensasi kawin kepada anaknya guna menikah dengan calon istrinya yang bernama **Calon Istri**;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan dari anak Pemohon dan calon isteri anak Pemohon, selengkapnyanya sebagaimana yang tertuang dalam duduk perkara, yang pada pokoknya anak Pemohon dan calon isteri anak Pemohon telah siap lahir dan bathin melaksanakan perkawinan atas dasar cinta dan tidak ada paksaan dari pihak manapun, keduanya telah menjalin hubungan percintaan, bahkan antara anak Pemohon dengan calon isteri anak Pemohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami-isteri;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang bertanda P.1 s.d. P.5 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1. s.d P.5 merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah

Halaman 9 dari 14 halaman
Penetapan Nomor 0015/Pdt.P/2017/PA.Mtk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazegelen, maka berdasarkan ketentuan Pasal 284 dan 285 R.Bg. *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah *dinazegelen*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 284 dan 285 R.Bg harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon adalah pihak *in person* dalam perkara *aquo* dan terbukti pula bahwa Pemohon bertempat tinggal di Bangka Barat, sehingga Pengadilan Agama Mentok berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Surat Kelahiran, sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah *dinazegelen*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 284 dan 285 R.Bg harus dinyatakan terbukti bahwa **Calon Suami**, lahir 25 Juni 1999 adalah anak kandung dari Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.4 berupa Surat Pemberitahuan adanya Halangan/Kekurangan Persyaratan dan Surat Penolakan Perkawinan dari KUA Kecamatan Simpang Teritip, sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah *dinazegelen*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 284 dan 285 R.Bg harus dinyatakan terbukti bahwa Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muntok menolak melangsungkan pernikahan anak Pemohon (**Calon Suami**) dengan calon isterinya (**Calon Istri**), karena anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah;

Menimbang, bahwa bukti P.5 merupakan kartu keluarga, sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah *dinazegelen*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 284 dan 285 R.Bg harus dinyatakan terbukti bahwa **Calon Suami**, adalah anak kandung dari Pemohon yang merupakan hasil perkawinan dengan **Suami Pemohon**;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi dalam persidangan yang bernama **Saksi 1 Pemohon** dan **Saksi 2 Pemohon**;

Halaman 10 dari 14 halaman
Penetapan Nomor 0015/Pdt.P/2017/PA.Mtk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut di bawah sumpahnya memberikan keterangan selengkapny sebagaimana yang termaktub dalam duduk perkara, yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon:anak Pemohon saat ini berstatus perjaka dan calon isterinya gadis,keduanya telah menjalin hubungan percintaan, anak Pemohon dengan calon isterinya tidak ada hubungan darah, semenda, dan persusuan yang menghalangi perkawinan antara keduanya, rencana perkawinan antara anak Pemohon dengan calon isterinya dilakukan atas dasar cinta, tidak ada paksaan dari pihak mana pun, anak Pemohon dan calon isterinya sudah siap lahir dan bathin untuk melangsungkan perkawinan, serta keluarga kedua belah pihak sudah merestui rencana perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan saksi I dan saksi II Pemohon disampaikan di bawah sumpah dengan secara bergilir dan terpisah, didasarkan atas pengetahuannya apa yang dilihat, didengar, dan dialami sendiri, dan saling bersesuaian, sehingga saksi tersebut memenuhi syarat formil maupun materiil suatu kesaksian sebagaimana yang ditentukan Pasal 171, 175, 307, dan 308 R.Bg. Oleh sebab itu, keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum di atas telah ternyata bahwa antara anak Pemohon dan calon isterinya tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 39 dan Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum di atas, maka permohonan Pemohon sudah memenuhi kehendak Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa meskipun anak Pemohon tersebut masih di bawah batas minimal usia yang diperkenankan melangsungkan perkawinan menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 tahun 1974, namun dari fakta yang terungkap di persidangan telah ternyata bahwa anak Pemohon dipandang telah cukup mampu lahir-bathin dan layak untuk menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami;

Halaman 11 dari 14 halaman
Penetapan Nomor 0015/Pdt.P/2017/PA.Mtk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Q.S. Surat An-Nur ayat 32, yang berbunyi:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِيمَانِكُمْ إِنَّ يَكُونُوا قُرَّاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *"Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantaramu dan orang-orang yang layak berkawin dari hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan, jika mereka miskin Allah akan memapankan mereka dengan karunia-Nya dan Allah Maha Luas Pemberian-Nya dan Maha Mengetahui";*

Menimbang, bahwa berdasarkan sabda Rasulullah Saw. yang berbunyi:

يا معشر الشباب من استطع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأخشن للفرج

Artinya: *"Wahai para pemuda, barangsiapadiantara kalian mampu (untukmenikah), makamenikahlah. Karenasesungguhnyamenikahitulebihmenundukkanpandanganle bihmenjagakemaluan (kehormatan)". (haditsmuttafaqun 'alaih)*

Menimbang, bahwa berdasarkan Qaidah Fiqhiyyah yang tercantum dalam Kitab Al-Asybaah Waan-Nadzoor, halaman 62, yang diambil-alih sebagai pendapat Majelis, yang berbunyi:

مُؤْخَرُ دَنْ أَمَّا بِرَجَىٰ بِأَهْلِي سَأَلِ

Artinya : *"Menolak kemafsadatan adalah lebih utama daripada menarik kemaslahatan";*

Dalam perkara ini, pernikahan anak Pemohon dengan calon isterinya tersebut dipandang bisa mencegah terulangnyakembali perbuatan melanggar hukum dan norma kesusilaan yang pernahdilakukananakPemohondancalonisterinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah memenuhi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehendak aturan perundangan dan juga hukum syara' yang berlaku, sehingga permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006, terakhir dirubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **Calon Suami** untuk menikah dengan seorang wanita yang bernama **Calon Istri**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 171.000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Muharam 1439 Hijriyah oleh **Komariah, S.H.I.** selaku Ketua Majelis, **Dyna Mardiah A. S.H.I.** dan **Ahmad Zainul Anam, S.H.I., M.S.I.** selaku Hakim-hakim Anggota dan Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dan dibantu oleh **Amelia Kresnasari, S.H.** selaku Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dyna Mardiah A. S.H.I.

Komariah, S.H.I.

Halaman 13 dari 14 halaman
Penetapan Nomor 0015/Pdt.P/2017/PA.Mtk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ahmad Zainul Anam, S.H.I., M.S.I.

Panitera Pengganti,

Amelia Kresnasari, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000
3. Biaya Panggilan	: Rp. 80.000
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000
5. Biaya Meterai	: <u>Rp.6.000+</u>
Jumlah	: Rp. 171.000

Sesuai Perincian

Halaman 14 dari 14 halaman
Penetapan Nomor 0015/Pdt.P/2017/PA.Mtk.